

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada Bab III mengenai penegakan sanksi disiplin terhadap polisi yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penjatuhan sanksi disiplin terhadap polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 28 kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota polisi. Pada tahun 2016 terdapat 12 kasus anggota polisi yang melakukan penyalahgunaan narkoba, pada tahun 2017 terdapat 9 kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum polisi, kemudian pada tahun 2018 terdapat 6 kasus, dan pada tahun ini yaitu 2019 terdapat 1 kasus terhitung pada bulan Januari hingga bulan Mei 2019. Jenis penyelesaian pelanggaran disiplin adalah pemberian sanksi disiplin berupa tindakan disiplin dan hukuman disiplin. Penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan hasil sidang disiplin. Berakhirnya masa hukuman disiplin yang dilaksanakan terhukum sesuai masa hukuman yang tercantum dalam surat keputusan hukuman disiplin, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa hukuman untuk hukuman disiplin anggota Polri yang telah selesai menjalani hukuman harus dikembalikan pada keadaan semula.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi disiplin terhadap oknum polisi yang melakukan penyalahgunaan narkoba antara lain, masih ada di antara pimpinan satuan selaku Ankom yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum disiplin anggota Polri termasuk kepada petugas Provos Polri, penegakan hukum disiplin anggota Polri sering terkesan kurang transparan, dan kurangnya kepedulian masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pengaduan terhadap perilaku negatif anggota polisi.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pidana dan sanksi internal terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian sehingga sanksi dapat diterapkan dengan tegas dan memberi efek jera kepada para pelaku.
2. Aparat kepolisian dan instansi terkait agar lebih mengintensifkan pengawasan terhadap jalur-jalur yang diduga sebagai tempat keluar masuknya pengedaran narkoba.
3. Memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana khususnya narkoba karena seharusnya anggota kepolisian tersebut menjadi panutan bagi masyarakat. Ini ditujukan agar menjadi pembelajaran bagi anggota kepolisian yang

lain untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar kode etik profesi kepolisian.

